

FENOMENA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH

Phenomena of Diversity in Moslem's People in Palu City of Central Sulawesi

Paisal

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Email: umar.faisal@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatari oleh makin signifikannya peningkatan angka perceraian setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masyarakat muslim di Kota Palu dan untuk mengetahui upaya meminimalisir perceraian pada masyarakat muslim di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan digunakan untuk mengamati fenomena perceraian yang terjadi di lokasi penelitian, dan pemanfaatan dokumen tertulis untuk melengkapi dan sekaligus mengkonfirmasi data yang didapatkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah; Pengadilan Agama Kota Setempat, Pejabat terkait di lingkungan Kementerian Agama baik provinsi ataupun Kota, Badan Penasihatannya Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4), tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang bercerai maupun yang batal bercerai karena islah atau mediasi. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir. Cerai gugat sangat dominan dibandingkan dengan permohonan talak yang diajukan pihak suami. Fenomena makin meningkatnya perceraian dominan disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan, tiada tanggung jawab, selingkuh, KDRT fisik/psikis, krisis akhlak dan faktor ekonomi. Belum ada upaya terpadu dan efektif untuk menekan terjadinya perceraian, di jajaran Kemenag umumnya hanya proses pembinaan pra pernikahan yang telah terlaksana dengan baik, meski disadari pola penasehatan dan pembinaan yang dilaksanakan juga belum maksimal dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah lembaga perkawinan.

Kata Kunci: perceraian, keluarga, masyarakat muslim, Palu

Abstract

This study is based on the increasingly significant divorce rate annually. This study aims to determine the causes of increased divorce in Muslim communities in the city of Palu and to know efforts to minimize divorce in Muslim communities in urban areas. This research is a qualitative research using three methods, namely in-depth interviews, field observations are used to observe divorce phenomena that occur in the research location, and the use of written documents to complete and simultaneously confirm the data obtained. The informants in this study are; Local Religious Courts, Relevant Officials within the Ministry of Religious Affairs, both provinces or Municipalities, Marital Disputes and Dispute Dispute Bodies (BP4), religious figures and community leaders, as well as divorced and divorced people due to islah or mediation. This study found that there has been a significant increase in Palu City in recent years. Divorce is very dominant compared to the divorce petition filed by the husband. The phenomenon of increasing dominant divorce is caused by disharmony, irresponsibility, affair, physical / psychological violence, moral crisis and economic factors. There has been no concerted and effective effort to suppress the divorce, in the Ministry of Religious Affairs is generally only the process of pre-marriage coaching that has been done well, although the pattern of counseling and guidance is also not maximal in preventing the occurrence of the destruction of a marriage institution.

Keywords: divorce, family, moslem society, Palu

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan jalan yang dibenci oleh agama. Dalam Islam, perceraian sebenarnya tidaklah dilarang, tetapi sebisa mungkin, pasangan suami istri (pasutri) tidak bercerai. Islam menganjurkan membina dan mempertahankan tali perkawinan yang langgeng. Olehnya itu, ada tiga kunci berkenaan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu: Sakinah (al-sakinat), Mawadah (al-mawaddah), dan Rahmah (ar-rahmah).

Beberapa tahun terakhir, perceraian seolah menjadi buah bibir hampir di semua kalangan. Peristiwa perceraian, tampaknya gampang sekali terjadi, dan seolah-olah perceraian tidak lagi menakutkan. Ia bisa terjadi kapan saja, dan dialami oleh siapa pun. Lambat-laun, ia kemudian dianggap sebagai trend dan gaya hidup modern, terutama pada sebagian besar masyarakat muslim yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar.

Media elektronik dan cetak (lokal maupun nasional) sering kali pula memuat peristiwa perceraian dengan beragam kasus. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tigaratus ribu kejadian setiap tahunnya. Data yang benar-benar sudah sangat mencemaskan. Sepertinya sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk memutuskan bercerai. Tahun 2009: menikah 2.162.268 kejadian, cerai 216.286 kejadian. Tahun 2010: menikah 2.207.364 kejadian, cerai 285.184 kejadian. Tahun 2011: menikah 2.319.821 kejadian, cerai 258.119 kejadian. Tahun 2012: menikah 2.291.265 kejadian, cerai 372.577 kejadian. Tahun 2013: menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian. Data tersebut disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan, Anwar Saadi, Jumat (14/11/2014). Dimuat di Republika Online 14 September 2014.

Sampel data dua tahun terakhir di 2012 dan 2013 saja. Jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 350.000 kasus. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian setiap jam. Luar biasa fantastis. Yang lebih unik lagi, menurut Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (AntaraNews: 14/09/2013), sebanyak 70 % perceraian terjadi karena gugat cerai dari pihak istri.

Hal yang sama terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dimana angka perceraian pada 2014 meningkat dibandingkan dengan perkara yang terjadi selama 2013. Seperti yang diungkapkan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palu Klas 1 A Agustina. Dia mengemukakan bahwa di 2014, pihaknya menerima laporan perceraian sebanyak 784 perkara, ditambah sisa perkara dari tahun 2013 sebanyak 117 perkara. Kemudian di 2014, pihaknya kata Agustina, berhasil menyelesaikan perkara dengan putusan sebanyak 747 perkara, masih terdapat 116 perkara lagi yang tersisa di 2014. Dari semua perkara termasuk sudah di dalamnya perkara ahli waris, penguasaan anak dan juga perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. "Dibanding 2013, jumlah perkara yang kami terima mengalami kenaikan 9 persen dibandingkan perkara pada 2014," ungkapnya. (Radar Sulteng, 13/01/2015). Demikian pula yang terjadi dengan Kota Samarinda di Kalimantan Timur, di Kota Tepian dalam dua tahun belakangan menembus angka 3.167 perkara perceraian (Kaltim Post, 4/09/2015).

Dominan penyebab perceraian adalah terdapatnya orang ketiga di dalam rumah tangga (perselingkuhan), karier istri lebih bagus ketimbang suami (sosial ekonomi), hingga suami dianggap tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan materi keluarga. Sementara, di sisi lain, perempuan karier akhirnya memilih bercerai, lantaran beranggapan dirinya mampu hidup mandiri tanpa pendamping (suami). Dan, pada akhirnya, apabila di dalam sebuah mahligai pernikahan dirasakan takada lagi kecocokan, ujung-ujungnya adalah bercerai!

Padahal, pernikahan merupakan ritual peralihan terpenting dari semua tahapan peralihan *life cycle* manusia di seluruh dunia. Pernikahan adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga. Pernikahan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia, yaitu: a) memberikan ketentuan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepada hasil persetubuhan (anak-anak); b) memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; c) memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi dan naik kelas masyarakat; dan d) pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Pertanyaan terpenting yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena perceraian pada masyarakat muslim perkotaan di Kota Palu, Sulawesi Tengah? Yang diuraikan dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut; 1)

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perceraian di Kota Palu? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perceraian?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya peningkatan perceraian pada masyarakat muslim di Kota Palu dan untuk mengetahui upaya mengurangi perceraian pada masyarakat muslim di perkotaan.

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Menurut para ahli, seperti Nakamura, Turner & Helms, Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (dalam Agoes Dariyo, 2004: 95) terdapat beberapa faktor penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan.

Erna Karim (1999) dengan tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat

William J. Goode (2003) tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya. Menurut Goode lagi, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: [1] ketidakabsahan; [2] pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggal; [3] keluarga selaput kosong; [4] ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan; [5] kegagalan peran penting yang tak diinginkan.

Soerjono Soekanto (2006: 324-325) menyebut perceraian sebagai disorganisasi keluarga yang mungkin terjadi karena konflik peranan sosial

atas dasar perbedaan ras, agama atau faktor sosial ekonomis. Ada juga karena tidak adanya keseimbangan dari perubahan-perubahan unsur-unsur warisan sosial (social heritage). Keluarga menurut pola masyarakat yang agraris, menghadapi persoalan-persoalan dalam menyongsong modernisasi, khususnya industrialisasi. Ikatan keluarga dalam masyarakat agraris didasarkan atas dasar faktor kasih sayang dan faktor ekonomis di dalam arti keluarga tersebut merupakan suatu unit yang memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan primernya. Pada hakikatnya, disorganisasi keluarga yang sedang dalam keadaan transisi menuju masyarakat yang modern dan kompleks disebabkan keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomis yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah penelitian secara lebih mendetail dan mendalam melalui deskripsi yang bersifat kritis-konstruktif. Sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan digunakan untuk mengamati fenomena perceraian yang terjadi di lokasi penelitian, dan pemanfaatan dokumen tertulis untuk melengkapi dan sekaligus mengkonfirmasi data yang didapatkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah; Pengadilan Agama Kota Setempat, Pejabat terkait di lingkungan Kementerian Agama baik provinsi ataupun Kota, Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4), tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang bercerai maupun yang batal bercerai karena ishlah atau mediasi.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, gambar, foto dan data penunjang yang lain. Kemudian mereduksi data, selanjutnya menyusun ke dalam satuan-satuan, lalu dikategorisasi. Proses selanjutnya adalah mengkonstruksi hubungan antar fenomena, lalu disusun dalam bentuk tulisan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu Sulawesi Tengah.

PEMBAHASAN

Pernikahan vs Perceraian di Kota Palu

Menelusuri jumlah perceraian di kota Palu penulis mencoba membandingkan dengan jumlah pernikahan dalam periode yang sama, namun

kesulitan menemukan jumlah pernikahan untuk tahun 2010 dan 2011. Jika menilik angka jumlah pernikahan tahun 2013 sebanyak 3.641 peristiwa terjadi penurunan pada dua tahun berikut. Tahun 2014 hanya terdapat 3.263 peristiwa dan bahkan lebih rendah lagi pada tahun 2015 dimana hanya ada 2.893 peristiwa pernikahan. Data tersebut menunjukkan jumlah peristiwa nikah yang terdaftar di KUA yang menunjukkan penurunan, sementara dalam data berikut terlihat jumlah angka perceraian yang terus meningkat. Tahun 2011 terdapat 586 kasus perceraian yang dominan diajukan oleh pihak istri sebanyak 414 orang sedang cerai talak terdapat 172 kasus. Pada tahun 2012 terdaftar 612 kasus dimana terdapat 434 kasus cerai gugat 177 cerai talak dan 1 pembatalan perkawinan. Tahun berikut 2013 meningkat menjadi 645 kasus perceraian dengan cerai gugat 466 kasus, 175 cerai talak dan 4 pembatalan perkawinan.

Pada 2014 meningkat dibandingkan dengan perkara yang terjadi selama 2013. Pengadilan Agama Kelas 1A Palu menerima laporan perceraian pada tahun tersebut sebanyak 731 perkara dengan rincian cerai gugat 534 kasus dan cerai talak 195 kasus dan 2 pembatalan perkawinan. Tahun berikut meningkat lagi menjadi 740 kasus perceraian dengan 547 cerai gugat dan 192 cerai talak serta terdapat 1 pembatalan perkawinan. Jika ditotal selama 5 tahun terakhir terjadi perceraian sebanyak 3.314 kasus dengan jumlah cerai gugat mencapai 2.395 dan 911 cerai talak dan sisanya pemutusan perkawinan sebanyak 8 kasus.

Panitera Muda Hukum PA Palu Andi Agustina (wawancara) mencontohkan pada tahun 2014 pihaknya berhasil menyelesaikan perkara dengan jumlah putusan sebanyak 747 perkara, masih terdapat 116 perkara lagi yang tersisa di 2014 dan terus berproses hingga tahun 2015. Dari semua perkara termasuk sudah di dalamnya perkara ahli waris, penguasaan anak dan juga perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Data diatas menunjukkan terjadi peningkatan perkara perceraian rata-rata sekitar 11% pertahunnya. Perkara perceraian yang diajukan pihak istri atau yang lazim disebut cerai gugat terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara cerai talak cenderung stagnan dan fluktuatif. Kecenderungan meningkatnya cerai gugat menunjukkan perempuan lebih berdaya, inisiatif gugatan tentunya telah melalui proses yang panjang dan umumnya perempuan yang memiliki perasaan yang halus tak ingin lagi “dizolimi” oleh

suaminya. Alasan perceraian yang umum terjadi karena ketidakharmonisan, KDRT, selingkuh maupun tidak adanya tanggung jawab menjadi indikator seorang istri tak sanggup lagi bersama suaminya dan lebih baik berpisah.

Kegagalan rumah tangga dikarenakan belum matangnya pasangan suami istri dalam menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga. Jika ditelusuri lebih dalam kelompok usia berperkara menunjukkan kelompok umur dominan adalah antara umur 20 sampai 40 tahun.

Perkara yang ditangani PA Kelas 1A Palu pada tahun 2015 melibatkan 1.577 orang, data tersebut merangkum semua jenis kasus, sementara jumlah kasus perceraian 740 pasang atau melibatkan 1.480 orang. Usia dibawah 20 tahun melibatkan 53 orang dengan rincian 2 penggugat 51 tergugat, 569 orang kelompok usia 20-30 merupakan jumlah terbanyak dengan 303 penggugat dan 266 tergugat. Berikutnya usia 31-40 tahun terbanyak kedua dengan jumlah 551 orang atau 283 penggugat dan 269 tergugat. Rentang usia 41-50 tahun terdapat 284 orang, usia 51-60 melibatkan 97 orang, usia 61-70 terdapat 19 orang dan hanya 4 yang melibatkan usia 71-80 tahun. Menurut informasi pendukung dari Panitera bahwa dominan usia diatas 50 tahun itu bukan perkara perceraian, rata-rata terkait kewarisan, wasiat, hibah dan kasus lainnya.

Sejalan dengan itu, data yang dirilis BKKBN Sulawesi Tengah berada pada posisi sepuluh besar peringkat pernikahan dini di Indonesia. Sulteng berada pada peringkat enam setelah Bangka Belitung (Babel) yang berada pada urutan kelima. Posisi pertama ditempati Kalimantan Timur, disusul Kalimantan Tengah kemudian Jawa Barat. Emosi yang belum stabil menyebabkan tingginya dominasi usia muda yang terlibat dalam kasus-kasus perceraian hal ini sejalan dengan tingginya perceraian yang disebabkan oleh kasus-kasus ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, krisis akhlak dan faktor ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir telah diputus 2.815 kasus perceraian. Penyebab yang selalu mendominasi tingginya angka perceraian adalah hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga padahal itu adalah unsur utama dari tujuan perkawinan. Pada tahun 2011 dan 2012 panitera hanya menggolongkan semua faktor penyebab perceraian dalam dua faktor besar yakni ketidakharmonisan dan tidak ada tanggung jawab. Umumnya gangguan pihak ketiga atau selingkuh,

KDRT, cemburu dan kekejaman jasmani dan mental dimasukkan dalam ketidak harmonisan. Tidak ada tanggung jawab mencakup krisis akhlak, ekonomi, cacat biologis, dihukum dan poligami tidak sehat.

Data pada tahun 2011 menunjukkan terdapat 365 kasus yang disebabkan ketidak harmonisan, 154 perkara lainnya karena tidak ada tanggung jawab. 2012 terdapat 354 ketidakharmonisan, sebanyak 151 karena tidak adanya tanggung jawab dan hampir semuanya oleh pihak suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. (A. Agustina, Wawancara). Tahun 2013 faktor penyebab perceraian mulai lebih terperinci. 196 kasus disebabkan oleh ketidak harmonisan, 93 kasus oleh gangguan pihak ketiga, 67 karena tidak ada tanggung jawab, 71 disebabkan krisis akhlak, 37 oleh faktor ekonomi, 30 karena cemburu, 20 disebabkan kekejaman jasmani dan mental atau KDRT, dan 15 karena faktor lain yang bisa disebabkan oleh cacat biologis, dihukum, kawin dibawah umur dan kawin paksa.

Kasus-kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2014 lebih mengemuka disebabkan ketidak harmonisan meningkat menjadi 218 kasus, selingkuh atau gangguan pihak ketiga sebanyak 128 kasus, ketiadaan tanggung jawab menyebabkan 69 perceraian, krisis akhlak 68 kasus, 54 perkara yang disebabkan faktor ekonomi, cemburu 34 kasus, faktor kekejaman jasmani dan mental 39 kasus dan lain-lain 9 kasus. Tahun berikutnya 2015 dari 643 kasus perceraian yang terjadi sebanyak 221 disebabkan oleh ketidakharmonisan, 115 disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, 107 karena tidak ada tanggung jawab, 54 karena krisis akhlak atau moralitas, 55 karena faktor ekonomi, cemburu 30 kasus, kekejaman jasmani dan mental 58 kasus dan penyebab lain 3 kasus. Dalam menjatuhkan putusan hakim mendasarkan alasan-alasan perceraian berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. (H. Ahmad; wawancara)

Mencegah Perceraian

Sepanjang sejarah bangsa ini telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Ketika republik ini masih berusia muda sudah muncul kegelisahan dengan maraknya perceraian, hal ini mendorong terbentuknya lembaga penasehatan di berbagai wilayah. Dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5). Di Jawa Tengah bernama BP4 dan di DI

Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).(AD/ART BP4 1989. hal. 7).

Untuk menyatukan lembaga tersebut dalam satu payung Departemen Agama menghasilkan Keputusan dalam konferensi di Tretes Jawa Timur tanggal 25-33 Juni 1955 yang menyatukan dalam lembaga bernama “Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” melalui Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961. Yang kemudian dikuatkan dengan KMA Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka BP4 menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (AD/ART BP4. 1998). BP4 terus bereinkarnasi awalnya sebagai lembaga semi resmi yang melekat di Kementerian Agama, saat ini sesuai hasil munas BP4 tahun 2014 menjadi lembaga profesional sebagai mitra Kemenag dan instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan. Dengan ketetapan ini BP4 dapat menjadi lembaga mediasi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga bahkan melahirkan mediator profesional yang bisa berpraktik di pengadilan Agama.

Setiap perkara perceraian yang sudah masuk dan terdaftar di pengadilan wajib melewati proses mediasi untuk mencapai jalan damai dasarnya adalah pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 yang terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi diharapkan dengan mediasi proses penyelesaian perkara menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Di Pengadilan Agama Kota Palu saat ini terdapat 14 orang hakim mediator. Mediator bergantian menggunakan ruang mediasi dan setiap harinya rata-rata melakukan mediasi hingga 8 perkara.

Meski mediasi telah dilaksanakan namun bisa dikatakan hasilnya belum efektif untuk melahirkan perdamaian yang menguntungkan semua pihak. Pada tahun 2013 dari 670 perkara yang masuk terdapat 556 perkara yang tidak dapat dimediasi, dari jumlah perkara mediasi 204 terdapat 186 yang gagal diselesaikan dengan mediasi, hanya terdapat 5 kasus yang dicabut dan 1 perkara yang dicabut sebagian, sisanya sebanyak 12 kasus masih berproses. Berikut pada tahun 2014 terdapat 747 perkara yang masuk sebanyak 471 tidak dapat dimediasi. 238 selanjutnya

menjalani proses mediasi dan dari jumlah tersebut terdapat 179 yang gagal, 10 yang berhasil dicabut dan 3 dicabut sebagian, 1 yang dianggap tidak layak mediasi sementara sisanya masih berproses.

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palu pada tahun 2015 juga tidak menunjukkan peningkatan, sebanyak 760 perkara yang masuk terdapat 554 yang tidak dapat dimediasi, 204 mediasi yang dilakukan hanya terdapat 10 yang berhasil dicabut 1 perkara dicabut sebagian dan 1 perkara tidak layak mediasi, sisanya 58 perkara masih menjalani proses hingga pergantian tahun 2016.

Realitas tersebut menunjukkan indikasi bahwa jika mengukur efektifitas keberhasilan mediasi di PA Palu dari keberhasilan meminimalisir jumlah perkara yang diteruskan maka dapat dikatakan secara kuantitatif belum efektif pelaksanaannya. Terdapat banyak hal yang menyebabkan sehingga kesepakatan damai gagal tercapai dalam mediasi diantaranya ngototnya para pihak untuk meneruskan perkara tanpa mempertimbangkan saran yang diberikan hakim mediator. Selain itu seringkali terdapat satu pihak yang awalnya mau dimediasi namun kemudian tidak pernah lagi hadir menjalani proses mediasi meski pihak yang dianggap tidak beritikad baik mendapat sanksi.

Pada umumnya para pihak yang mendaftarkan perkara perceraian pada pengadilan sudah mantap untuk bercerai dan meski melalui tahapan mediasi tidak akan merubah niat mereka untuk bercerai. Selain itu suasana persidangan yang pasti menimbulkan ketegangan psikologis dan emosional menyebabkan pihak berperkara berada dibawah tekanan. Kesan mengadili yang tampak dalam suasana sidang juga terikat oleh waktu dan aturan juga memicu para pihak untuk mengungkit faktor penyebab perselisihan membuat perdamaian sulit tercapai dengan jalan mediasi di Pengadilan.

Modernisasi mensyaratkan keteraturan dan salah satu bentuk keteraturan tersebut adalah ketersediaan dokumen administratif. Di zaman yang serba teratur dan terikat oleh regulasi sangat dibutuhkan dokumen untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Beberapa orang yang mengajukan gugatan perceraian menyadari pentingnya kejelasan status untuk membuka lembaran baru kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

Kejelasan status dan kesadaran administratif setidaknya menjadi salah satu pendorong bagi beberapa istri yang menggugat cerai suaminya. Seorang istri yang sudah dua kali menjanda

mengungkap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika untuk pertama kalinya bercerai belum secara resmi. Tanpa akta cerai tidak ada kejelasan status dan sangat mempersulit ketika ada yang berniat untuk menikahinya, “saya harus menunggu lama untuk bisa menikah lagi karena sepertinya suami pertama menggantung status saya” (R. 34 tahun, wawancara). Pernikahan keduanya pun harus kandas karena tidak adanya tanggung jawab suaminya, dia jarang diberi nafkah ekonomi juga nafkah biologis, hal yang menyebabkan dia menggugat cerai lagi.

Fenomena seperti ini mulai nampak beberapa tahun belakangan dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen resmi. Hal ini juga yang menyebabkan meningkatnya permohonan itsbat nikah, meresmikan pernikahan yang dilaksanakan tanpa catatan resmi (sering diistilahkan nikah dibawah tangan nikah sirri/siri). “tingginya perceraian beberapa tahun belakangan terjadi, sama dengan peningkatan permohonan itsbat nikah, masyarakat sepertinya semakin menyadari pentingnya dokumen, dan memang beberapa urusan harus melampirkan akta nikah atau cerai, upaya kemenag sendiri adalah pembinaan kehidupan beragama dan program pembinaan keluarga sakinah” (Ka.Kemenag Palu, wawancara).

Di tingkat bawah, pada tataran KUA yang bukan lagi sebagai pejabat *ex-officio* BP4 pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah tetap berjalan. Pembinaan keluarga sakinah merupakan salah satu tugas pokok karenanya meski belum terbentuk pengurus BP4 di tingkat kecamatan harus dilaksanakan. Program yang dilaksanakan di antaranya Kursus Pra Nikah yang menyamar siswa/mahasiswa yang sedang atau menjelang usia pernikahan, program ini sering dilaksanakan bekerjasama dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi.

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dilaksanakan ketika pasangan mendaftarkan pernikahannya di KUA, biasanya berlangsung cukup singkat hanya butuh beberapa menit dan kadang terdapat beberapa pasang calon pengantin yang mengikuti kursus. Pelaksanaan suscatin diharapkan menyiapkan calon pengantin untuk mengarungi hidup berumah tangga, materinya diantaranya memuat hak dan kewajiban suami dan istri dan pemberian buku yang diterbitkan BP4. Pembinaan selanjutnya dalam bentuk majelis taklim untuk ibu-ibu ditiap kelurahan yang sebagian besar anggotanya ibu rumah tangga yang sudah tua, program ini diupayakan untuk memberi

pembekalan ilmu agama, sesekali menyentil perkara perceraian yang dibenci Allah SWT, pertemuan rutinnya setiap bulan dan difasilitasi oleh para penyuluh. (Kepala KUA Palu Barat dan Palu Timur, wawancara)

Perkara perceraian juga seringkali hinggap di kantor KUA, ada beberapa orang ketika berniat melakukan perceraian menjadikan KUA sebagai tempat konsultasi. Umumnya yang mendatangi KUA ketika akan bercerai adalah strata menengah kebawah baik dari segi ekonomi, tingkat pendidikan maupun posisi sosial. Mereka menganggap karena KUA yang “menikahkan” dia pula yang tahu cara memisahkan.

Penyuluh di lapangan juga banyak dihadapkan dengan persoalan perceraian, seorang penyuluh perempuan bercerita “saya berkali-kali ditanya soal perceraian, baik terkait teknis pengajuan perceraian maupun pendapat saya. Ada beberapa istri yang curhat ke saya persoalan rumah tangganya yang menghadapi persoalan pelik, diujung tanduk dan berniat bercerai, dan alhamdulillah berkat pendekatan dari hati ke hati semua membatalkan cerai” (S. Penyuluh KUA Palu Timur; wawancara).

Perceraian yang terjadi diawali dengan kondisi psiko emosional yang tidak seimbang dalam diri masing-masing pasangan (Agus Dariyo, 2004: 99) dan dengan kondisi seperti ini membutuhkan lawan bicara yang bisa memahami kondisinya dan memberikan solusi yang tepat. Pasangan yang akan bercerai dapat dipastikan mengalami suatu kondisi atau tahapan proses yang cukup rumit dalam rumah tangganya sebelum betul-betul melangkah lebih jauh menempuh jalan yang pahit untuk berpisah. Kondisi inilah yang bisa dijadikan pintu masuk bagi KUA untuk melakukan bimbingan dan konsultasi agar tidak terjadi disorganisasi keluarga.

Terjadinya disorganisasi keluarga menurut Soerjono Soekanto (2006: 325) yang sedang dalam keadaan transisi menuju masyarakat yang modern dan kompleks disebabkan keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomis yang baru. Kegagalan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomis yang baru menyebabkan terjadinya peningkatan perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi. Hal ini bukan hanya karena faktor kekurangan secara ekonomis tapi ternyata dalam banyak kasus di lapangan juga karena makin meningkatnya penghasilan yang menyebabkan kesenjangan suami istri. Ada suami yang ketika telah memiliki gaji berlebih tidak lagi setia kepada istrinya dan mencoba menjalin hubungan dengan

wanita idaman lain (WIL), begitu pula sebaliknya istri yang memiliki penghasilan lebih baik ketimbang suami tidak lagi mampu memposisikan diri sebagai istri, dengan kesibukannya dalam pekerjaan membuatnya tidak mampu lagi berperan sebagai ibu rumah tangga, tak lagi bisa mengasuh dan member kasih sayang kepada anak-anaknya.

Kemajuan zaman diiringi dengan perkembangan pesat komunikasi dan informasi juga pada banyak kasus gagal disikapi dengan bijak. Semakin murah, mudah dan canggihnya alat komunikasi menyebabkan intensitas komunikasi antar individu juga makin meningkat. Pada kelas menengah ke bawah sarana komunikasi handphone dengan fitur telepon dan *short message system* (SMS) bisa menjadi faktor perceraian karena selingkuh/ketidakharmonisan. Kelas menengah ke atas lebih canggih dengan menggunakan media sosial berbasis internet untuk berkomunikasi, ada yang cerai karena Facebook dan ada yang karena Blackberry Messenger dan lainnya.

Seringkali ketertarikan pada pihak lain, menyebabkan tanggung jawab suami atau istri tidak lagi menjadi hal yang utama untuk diperhatikan, karenanya sangat wajar jika dikatakan faktor lahirnya perselingkuhan menyebabkan meningkatnya perceraian karena ketidakharmonisan, tiada tanggung jawab, KDRT, krisis akhlak, ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain, faktor tersebut hanya efek lanjutan. Oleh karena itu, amat dibutuhkan langkah yang lebih maju dan efektif untuk mengatasi fenomena ini.

Akibat paling mengerikan dari perceraian yang perlu menjadi perhatian bersama adalah dampaknya bagi anak-anak yang merupakan generasi masa depan. Waktu tidak dapat menyembuhkan luka anak-anak korban perceraian ini. Mereka merasa tidak lebih bahagia meskipun orang tuanya sudah bercerai bertahun-tahun lamanya. Bagaimanapun perkembangan emosional anak secara langsung berhubungan dengan perhatian, kehangatan dan hubungan dengan kedua orang tua secara berkesinambungan. Beberapa hal inilah yang kadang menjadi alasan kuat bagi orang tua untuk menghindari perceraian dan mempertahankan pernikahan demi masa depan anak-anak mereka.

PENUTUP

Kasus perceraian mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Cerai gugat sangat dominan dibandingkan dengan permohonan talak yang diajukan pihak suami. Fenomena makin

meningkatnya perceraian dominan disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan, tiada tanggung jawab, selingkuh, KDRT fisik/psikis, krisis akhlak dan faktor ekonomi. Ketidak tercapaian tujuan pernikahan yang sakinah nan abadi karena kegagalan pasangan suami istri untuk tetap setia, mengelola konflik dan melalui masa-masa sulit dalam ikatan perkawinan akibat ketidaksiapan membangun institusi keluarga.

Belum ada upaya terpadu dan efektif untuk menekan terjadinya perceraian, di jajaran Kementerian Agama umumnya hanya proses pembinaan pra pernikahan yang telah terlaksana dengan baik, meski disadari pola penasehatan dan pembinaan yang dilaksanakan juga belum maksimal dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah lembaga perkawinan. sementara pembinaan dalam masa pernikahan hingga memasuki fase konflik suami istri belum terpol. Di Pengadilan Agama proses mediasi yang dilaksanakan sebagai salah satu jalan damai untuk mempertahankan lembaga perkawinan masih belum efektif.

Untuk melakukan pembinaan berkelanjutan Pemerintah membangun rumah konseling atau ruang konsultasi keluarga terpadu dengan melibatkan berbagai elemen diantaranya BP4 psikolog, tokoh agama, BKKBN dan tokoh adat. Mendorong perbaikan regulasi yang mendukung ruang konsultasi keluarga yang diharapkan dapat membangun relasi antar lembaga dalam upaya menekan pertumbuhan angka perceraian. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda maka peranan keluarga sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang individu harus lebih menjadi perhatian terutama bagi orang tua dan pemerintah. Besarnya peran keluarga ini maka pemerintah diharapkan dapat lebih memberikan perhatian terutama melalui kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan kontrobutif beberapa pihak. Peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada para informan kunci, pejabat structural dan fungsional Kementerian Agama Kota Palu, dan ucapan yang sama teriring untuk para pengelola jurnal al-Qalam yang telah memuat artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat. *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 2014*. Jakarta. 2014
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015. *Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim Indonesia*. Hasil Penelitian. Jakarta.
- Darmawati. 2015. "Optimalisasi Mediasi terhadap Perceraian Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)" Disertasi Pascasarjana UIN Makassar.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Jurnal Psikologi Vol. 2. No 2. Desember 2004. Halaman 94-100*. "Memahami psikologi perceraian dalam Kehidupan keluarga". Jakarta
- Direktorat Jenderal Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Goode, William J. 2003. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara.
- Karim, Erna. 1999. *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kompasiana, Honny Maitimu. 17 Mei 2010. *Tiga Faktor Utama Penyebab Perceraian* <http://www.kompasiana.com/honny/tiga-faktor-utama-penyebab-perceraian>, Diakses tanggal 07 Januari 2015
- Nicholas, Abercrombie, dkk. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata*. Vol. I, Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi; Edisi Baru*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru-40*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan